



## Standar Pelayanan Visum Et Repertum

No. SK : 445/09/SK/PKM.MB/III/2022

### Persyaratan

1. Surat permohonan visum et repertum ( Kepolisian)
2. Surat pemeriksaan korban

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Prosedur pembuatan visum et repertum : 1. Penyidik membawa surat permohonan visum et repertum dan surat pemeriksaan korban ke puskesmas mattirobulu yang di terima oleh rekam medis kemudian diberi penjelasan tentang prosedur yang berlaku., 2. Petugas rekam medis meneruskan surat permohonan visum et repertum ke petugas di klinik rawat jalan terkait dan sub bagian tata usaha dan kepegawaian 3. Data pasien di cari di catatan rekam medik untuk cross cek di rekam medik 4. Berkas rekam medik di cari sesuai dengan nomor dan nama pasien 5. Berkas rekam medis yang sudah di temukan di serahkan ke dokter pemeriksa terkait sesuai dengan kepentingan visum et repertum untuk dilakukan pemeriksaan dan dilakukan pembuatan visum et repertum 6. Visum et repertum di ketik oleh petugas rekam medik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter terkait 7. Apabila tidak ada masalah kemudian dimintakan tanda tangan dokter 8. Hasil visum et repertum yang sudah selesai, oleh petugas rekam medis dimintakan nomor surat dan stempel puskesmas ke sub bagian tata usaha dan kepegawaian B. Pengambilan visum Et Repertum : 1. Pengambilan harus di lakukan oleh penyidik 2. Membayara biaya administrasi di kasir 3. Mengisi buku ekspedisi pengambilan

### Waktu Penyelesaian

48 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Visum Et Repertum pemeriksaan luar Rp. 35.000,-

### Produk Pelayanan

1. Visum et Repertum



## Puskesmas Mattiro Bulu

PADAIDI 91271

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Mattiro Bulu

### Pengaduan Layanan

Melalui ;

1. Kotak saran
2. Telepon (081 333 777 313)
3. SMS ( 081 333 777 313)
4. Email (puskesmasmattirobulu110@gmail.com)
5. Website (puskesmasmattirobulu.wordpress.com)
6. Secara langsung
7. Face book (puskesmas mattirobulua)
8. Instagram (puskesmas.mattirobulu)